



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.10/0080/432.316/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **8 Juli 2026** nomor **400.3.12.2/1398/432.301/2026** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga : **SMPI NURUL IJTihad WAL ITTIHAD**
2. Alamat Lembaga : Dusun Kebun Sari, RT/RW 003/004, Desa Billa'an, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
3. N P S N : 69980613
4. Program Pendidikan : Formal
5. Jenjang Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
6. Nama Yayasan : YAYASAN NURUL IJTihad WAL ITTIHAD
7. Alamat Yayasan : Dusun Kebun Sari, RT/RW 003/004, Desa Billa'an, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin : **Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 30 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



RADEN MOHAMMAD SYAIFUL AMIN, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197103251992011006